

BAB II

GAMBARAN UMUM

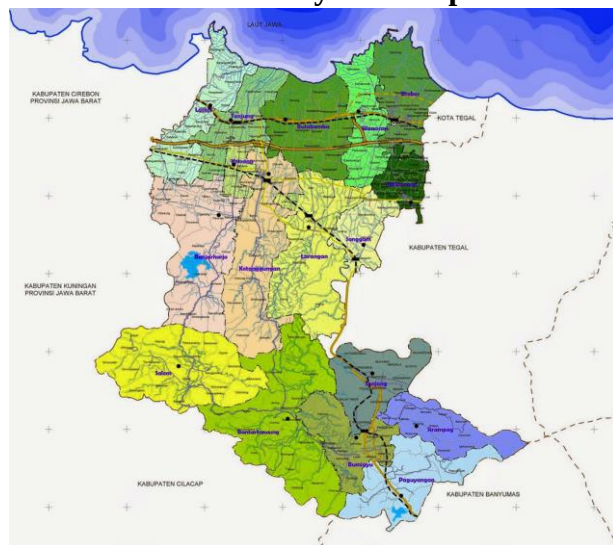
DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Seluruh data yang terkait dengan penelitian merupakan gambaran umum Kabupaten Brebes kemudian berfokus pada Kecamatan Brebes yang meliputi penjelasan karakteristik geografis dan demografi wilayah serta gambaran umum Visi-Misi masing-masing instansi, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes memiliki luas 1.663,39 km². Kabupaten Brebes yang terdiri dari 297 desa dan 17 kecamatan terletak di antara kedua lokasi astronomi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Brebes berada di wilayah paling utara Provinsi Jawa Tengah; perbatasannya dengan daerah lain berada di sebelah utara.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Brebes



Sumber : Profile Kabupaten Brebes

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Brebes

Dilihat dari sisi geografis Kabupaten Brebes terletak antara 108'41 - 109'11 Bujur Timur dan antara 6'44 - 7'21 Lintang Selatan. Kabupaten Brebes terletak di wilayah paling barat Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di antara:

Sedangkan batas wilayah dengan daerah lain adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Selatan : Wilayah Banyumas
 Sebelah Barat : Wilayah Cirebon (Jawa Barat)
 Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Letak geografis Kabupaten Brebes menyebabkan iklim curah hujan tinggi dengan rata-rata curah hujan 514 mm dan 28 hari hujan per tahun. Wilayah di Kabupaten Brebes bagian selatan merupakan dataran tinggi. Di sisi lain, wilayah utara merupakan dataran rendah. Dengan ketinggian 875 meter, Kecamatan Sirampog merupakan kecamatan tertinggi.

2.1.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Brebes

Berdasarkan kondisi kependudukan Kabpaten Brebes pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Data Penduduk Kabupaten Brebes

No	Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes
1	2021	1. 992. 685
2	2022	2. 010. 617
3	2023	2 .043. 077

Sumber : kabupatenbrebes.bps.go.id, 2024 (diolah)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa meskipun jumlah penduduk Kabupaten Brebes meningkat setiap tahunnya, namun jumlah tersebut masih relatif sama. Kabupaten Brebes sebenarnya memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata, dengan beberapa wilayah mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Hal ini terlihat dari tabel jumlah penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan kecamatan-kecamatan berikut,

Tabel 2. 2
Persebaran Penduduk di Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Salem	65.085
2.	Bantarkawung	107.023
3.	Bumiayu	117.198
4.	Paguyangan	116.496
5.	Sirampong	72.008
6.	Tonjong	79.565
7.	Larangan	162.997
8.	Ketanggungan	146.834
9.	Banjarharjo	132.520

No.	Kecamatan	Jumlah
10.	Losari	143.422
11.	Tanjung	108.714
12.	Kersana	69.888
13.	Bulakamba	186.539
14.	Wanasari	167.529
15.	Songgom	90.117
16.	Jatibarang	87.899
17.	Brebes	189.243
	Jumlah	2.043.077

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, (diolah)

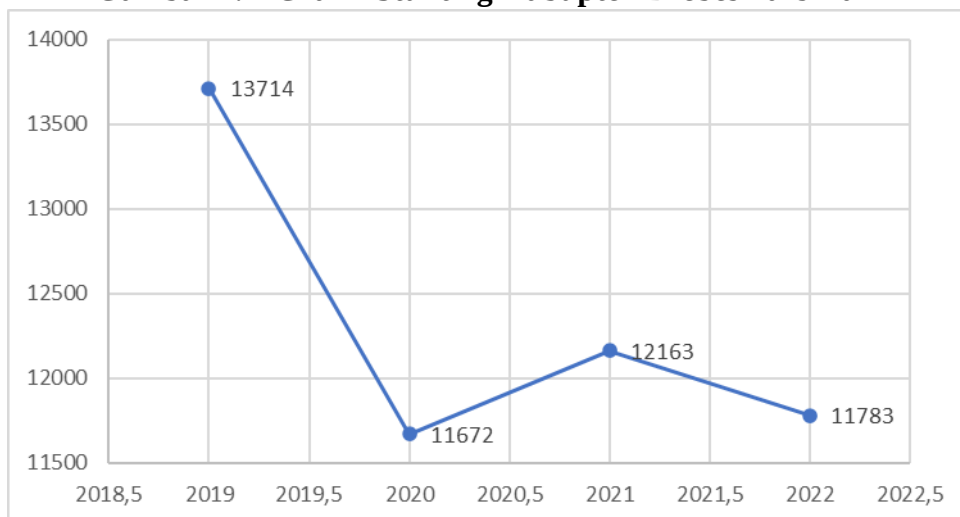
Kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes bervariasi, seperti dapat dilihat pada tabel di atas. Terlihat dari Kecamatan Brebes memiliki jumlah penduduk tertinggi sejumlah 189.243 jiwa penduduk, dan Kecamatan Salem memiliki jumlah penduduk terendah sejumlah 65.085 atau setara 300% persen lebih tinggi. Dapat diketahui bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Brebes tidak secara merata. Hal ini dikarenakan pusat pelayanan dan pemerintahan berada di Kecamatan Brebes.

2.2 Permasalahan Stunting di Kabupaten Brebes

Stunting merupakan permasalahan yang serius bagi Kabupaten Brebes. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes menduduki peringkat satu teratas dengan angka stunting paling tinggi di Jawa Tengah. Di bawah ini

merupakan garfik yang menunjukkan jumlah stunting di Kabupaten Brebes pada tahun 2019-2022.

Gambar 2. 2 Grafik Stunting Kabupten Brebes 2019-2022

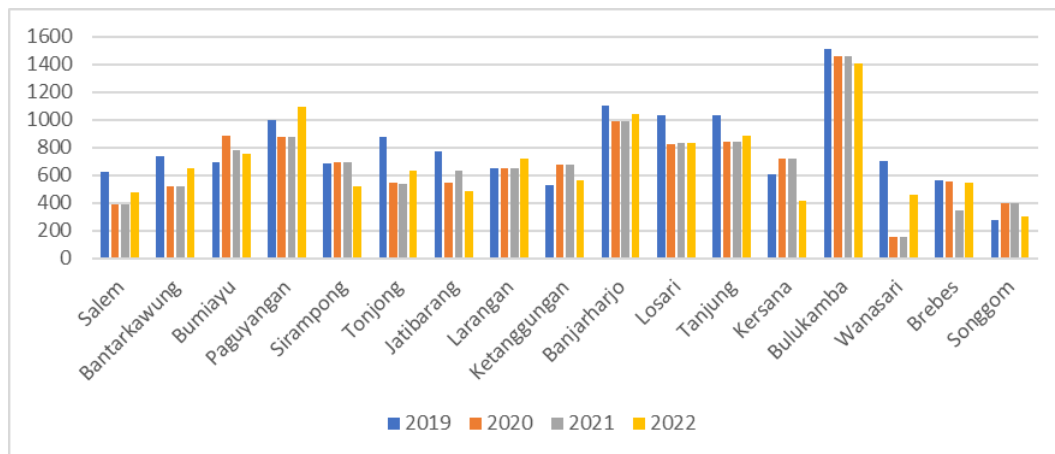


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2023 (diolah)

Pada garfik diatas, menggambarkan bahwa jumlah balita stunting mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara, pada tahun selanjutnya, yakni 2021 hingga tahun 2022 menunjukkan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, jumlah kasus stunting masih tergolong tinggi sehingga memerlukan tindakan yang lebih serius dari pemerintah.

Kabupaten Brebes mempunyai 17 kecamatan yang memiliki kondisi yang berbeda terkait kasus stunting. Kecamatan Bulukamba menjadi wilayah dengan angka stunting paling tinggi di Kabupaten Brebes, sementara wilayah dengan angka stunting paling rendah berada di Kecamatan Wanasari yang akan digambarkan pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. 3
Data Persebaran Stunting di Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2023 (diolah)

Kemudian, berdasarkan data stunting yang dibedakan oleh jenis kelamin, menunjukkan bahwa balita laki-laki cenderung mempunyai jumlah stunting yang lebih tinggi dibandingkan dengan balita perempuan. Selain itu, baik balita laki-laki maupun perempuan juga menunjukkan tren yang hampir konstan atau tidak ada perubahan yang signifikan mengenai jumlahnya. Di bawah ini merupakan data yang menggambarkan jumlah balita stunting menurut jenis kelamin di Kabupaten Brebes tahun 2019-2022.

Gambar 2. 4
Data Stunting Kabupaten Brebes Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2023 (diolah)

Dalam data terbaru yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada tahun 2023, menunjukkan adanya prevalensi balita stunting yang diukur sebanyak dua periode dalam satu tahun, yakni Bulan Februari dan Bulan September tahun 2023. Data berikut yang merincikan prevalensi balita stunting pada tahun 2023.

Tabel 2. 3 Data Stunting Lingkup Desa/Kelurahan

Data Balita (e-PPBGM)	Februari 2023	September 2023
Jumlah Balita Kab. Brebes	132.474	128.928
Jumlah Balita Diukur	95.994	86.653
Balita Stunting	13.597	11.906
Prevalensi Stunting	14,16	13,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2023

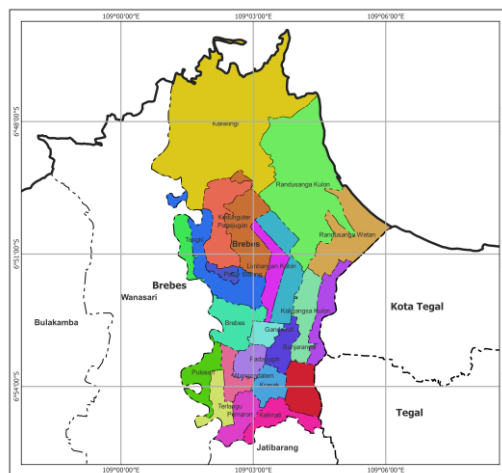
Pada tabel di atas, prevalensi stunting Kabupaten Brebes pada Bulan Februari masih menunjukkan angka yang belum memenuhi target nasional pada angka 14%. Namun, pada periode berikutnya di Bulan September menunjukkan terdapat penurunan kembali yang meskipun tidak signifikan, tetapi telah memenuhi target nasional.

2.3 Gambaran Umum Kecamatan Brebes

Kecamatan Brebes merupakan bagian dari Kabupaten Brebes. Batas wilayah administrasinya adalah Laut Jawa di sebelah utara, Kecamatan Jatibarang di sebelah selatan, Kecamatan Wanasari di sebelah barat, serta Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur. Kabupaten Brebes merupakan ibu kota kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Brebes terletak antara 6°49' - 6°53'

Lintang Selatan dan 108°53' - 109°11' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Brebes terdiri dari 23 desa dan luas wilayahnya 9.223,26 Ha. Desa Kaliwlingi merupakan desa yang paling luas wilayahnya yaitu 2.472,20 Ha. Namun, Desa Sigambir merupakan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu 94,79 Ha.

Gambar 2. 5
Peta Administrasi Kecamatan Brebes



Sumber : Profil Kecamatan Brebes 2022

2.2.1 Kependudukan Kecamatan Brebes

Berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir (2022), tercatat jumlah penduduk sebanyak 188.893 jiwa, yang terdiri dari 95.460 jiwa laki-laki dan 93.433 jiwa perempuan. Kabupaten Brebes memiliki 23 desa. Kepadatan penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4
Jumlah Kepadatan Penduduk Desa di Kecamatan Brebes

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pemaron	3.202	3.062	6.264
2.	Kalimati	1.486	1.468	2.954
3.	Lembarawa	3.176	2.994	6.170
4.	Krasak	3.504	3.484	6.988
5.	Padasugih	3.458	3.276	6.734
6.	Wangandalem	2.462	2.371	4.883
8.	Pulosari	3.854	3.808	7.662
9.	Brebes	10.956	11.312	22.268
10.	Gandasuli	4.628	4.537	9.165
11.	Banjaranyar	3.830	3.762	7.592
12.	Kaligangsa Kulon	4.593	4.477	9.070
13.	Kaligangsa Wetan	3.582	3.486	7.050
14.	Randusanga Wetan	Laki-Laki	Perempuan	2.389
15.	Randusanga Kulon	3.951	4.018	7.968
16.	Limbangan Wetan	4.931	4.969	9.900
17.	Limbangan Kulon	2.210	2.249	4.459
18.	Pasarbatang	11.291	10.927	22.218
19.	Sigambir	2.123	2.047	4.170
20.	Pegejungan	5.777	5.531	11.308

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
21.	Kedunguter	4.335	4.086	8.421
22.	Tengki	3.541	3.404	6.945
23.	Kaliwingi	4.550	4.323	8.873
Kecamatan Brebes		95.460	93.433	188.893

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Brebes

Dari Tabel 2.3 menggambarkan bahwa persebaran penduduk di Kecamatan Brebes tidaklah merata dimana ada desa dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Kedunguter dengan jumlah penduduk sebanyak 106.09 dan kepadatan penduduk desa paling rendah yaitu Brebes dengan jumlah penduduk 9.685.

2.2.2 Visi dan Misi

A. Visi

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera Dan Berkeadilan”

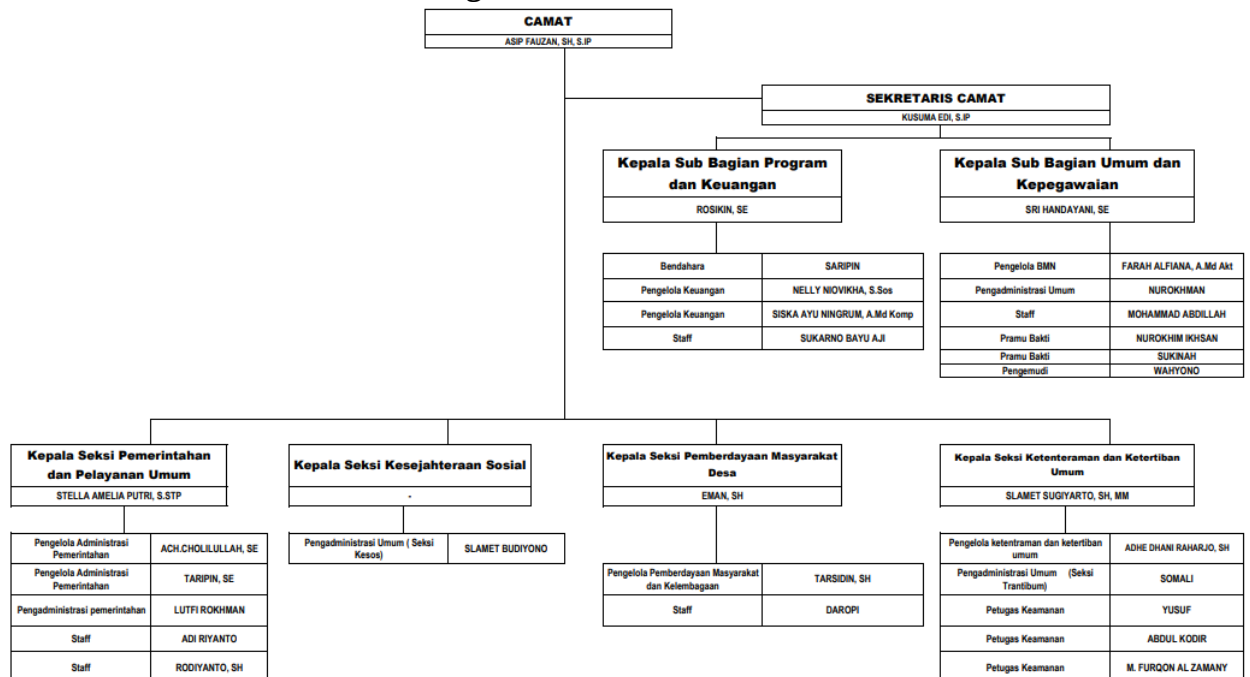
B. MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

2.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 6
Struktur Organisasi Kecamatan Brebes



Sumber : Profile Kecamatan Brebes

Struktur organisasi Kabupaten Brebes dapat dilihat pada diagram di atas. Camat merupakan penanggung jawab organisasi, sedangkan Sekretariat terdiri dari Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan empat bagian yaitu Ketertiban dan Keamanan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut susunan organisasi di Kecamatan Brebes :

1. Camat.
2. Sekretariat, terdiri dari
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.
4. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan.
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.4 Tugas dan Fungsi

Dijelaskan bahwa Tugas, Fungsi, dan Uraian Jabatan Struktural masing-masing Perangkat Daerah pada lampiran yang tercantum pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Uraian Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

A. Camat mempunyai tugas yang meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyelenggarakan upaya penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa;
8. Mengelola urusan pemerintahan kabupaten yang tidak menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

B. Sekretariat

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, kesekretariatan, dan tata usaha, merupakan tugas Sekretariat dalam membantu Camat.

Uraian tugas Sekretariat, sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sebagai pedoman penyelesaian tugas.
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan yang menjadi petunjuk penyelesaian tugas dan berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan dan unsur perangkat kecamatan sesuai dengan kewenangannya.

5. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kinerja, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perjalanan dinas, dan kepengurusan.
6. Melakukan penelitian, pengesahan surat, pemberian paraf koordinasi pada surat dan dokumen dinas lainnya.
7. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan pimpinan..

2.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes merupakan organisasi yang berwenang untuk mengawasi dan mengelola sendiri jalannya pemerintahan sesuai dengan konsep pendelegasian tugas dan otonomi. Status ini mengandung makna pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga pemerintah yang lebih tinggi atas pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Serta Uraian Tugasnya di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa tugas Dinas Kesehatan antara lain membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dan membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Jabaran tugas, peran dan tanggung jawab, struktur organisasi, visi dan misi, serta protokol Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mempunyai Visi dan Mis sebagai berikut :

A. Visi

Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan.
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan.
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan.

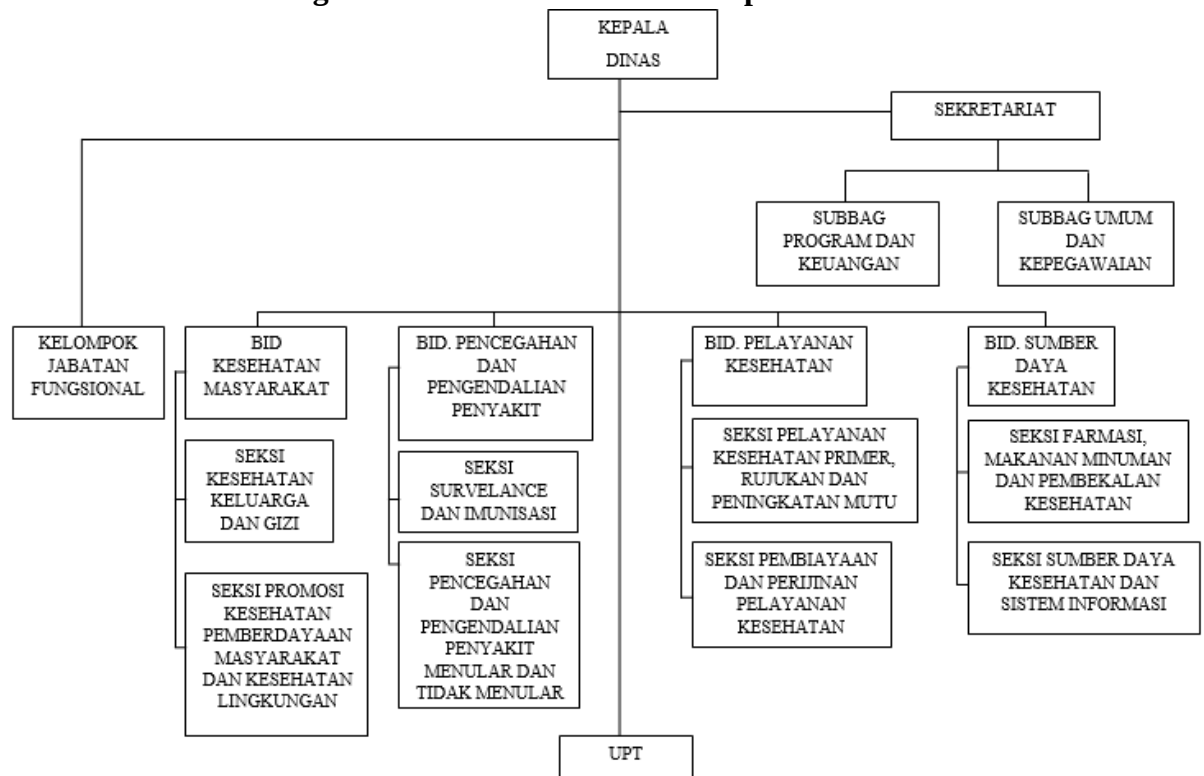
Uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program kerja kantor sebagai peta jalan dan acuan dalam melaksanakan tugas.
- b. Menyusun kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan masyarakat sebagai landasan dalam melaksanakan tugas.
- c. Bekerja sama dengan instansi perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, dan instansi di luar kantor untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan.
- d. Menerapkan asas pembagian tugas dalam memberikan tugas kepada bawahan dan mengawasi pelaksanaannya dengan memperhatikan peran dan kemampuannya.
- e. Melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga perangkat daerah terkait, termasuk pemerintah kabupaten, provinsi, dan federal serta organisasi di luar dinas.
- f. Melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kerja sama dengan lembaga perangkat daerah terkait, termasuk di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, dan federal serta organisasi di luar dinas.

2.3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 7
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Berdasarkan bagan organisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes terbagi dalam empat bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang. Bidang-bidang tersebut bertanggung jawab membawahi beberapa bagian. Hal ini bertujuan untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Bagian yang bertugas menangani masalah stunting di Kabupaten Brebes adalah Bagian Kesehatan dan Gizi Keluarga.

2.3.3 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan dan Gizi Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab atasnya.

1) Di bidang kesehatan keluarga dan gizi, bagian ini bertugas untuk menyusun materi, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, menilai, dan mendokumentasikan.

2) Berikut ini adalah uraian tugas Bagian Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi penyelesaian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan program kerja di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengawasi tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dengan asas pembagian tugas secara paripurna;
- d. melakukan koordinasi dan advokasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan dan gizi keluarga;
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kegiatan peningkatan gizi masyarakat, pencegahan masalah gizi, penanganan masalah gizi, dan rehabilitasi gizi;
- f. mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan dengan menilai hasil kerja bawahan untuk memotivasi bawahan agar lebih berprestasi;
- g. mengelola dan menganalisis data serta memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan dan gizi keluarga;
- h. memimpin dan menilai kinerja bawahan dengan menilai hasil kerja bawahan untuk memotivasi bawahan agar lebih berprestasi;

- i. memberikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- j. mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan arahan pimpinan

2.5 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan menerapkan program keluarga berencana, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan sosial pada masa dewasa perkawinan, serta meningkatkan ketahanan keluarga, pengendalian Kehidupan, dan kesejahteraan keluarga. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes mengawali sejarahnya pada masa orde baru dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN). Secara ringkas, Badan Keluarga Berencana telah berkembang dari masa ke masa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Brebes dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dari yang sebelumnya bernama Badan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) berdasarkan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Brebes BKKBN.

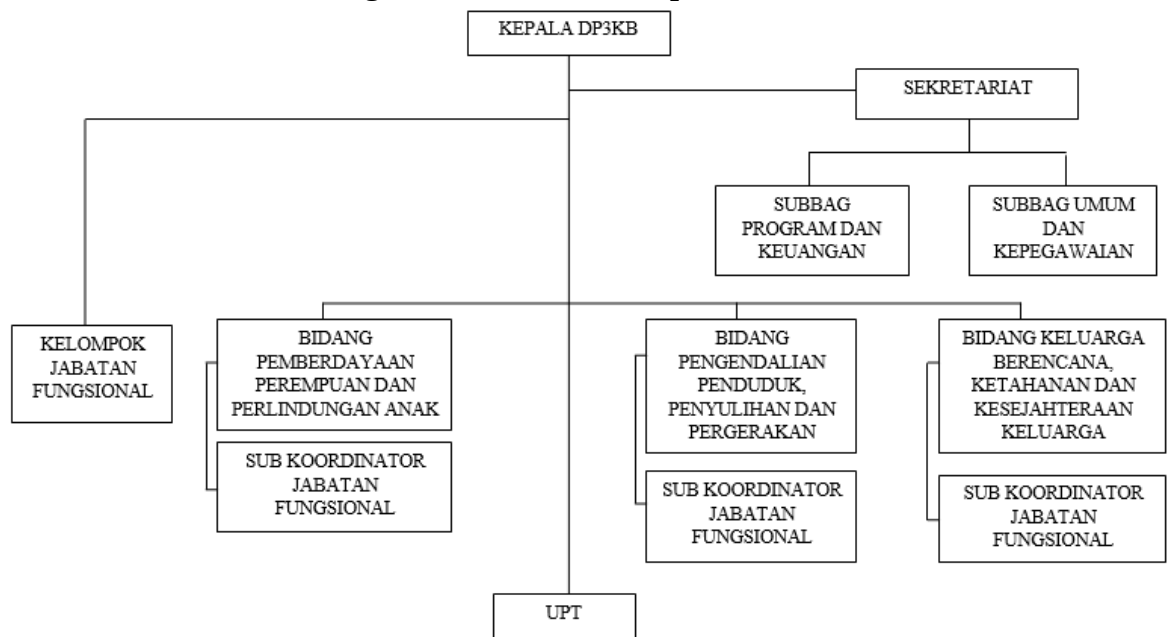
Kemudian, hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes telah mengganti Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Brebes, DP3KB Kabupaten Brebes turut ambil bagian dalam upaya penurunan stunting.

2.4.1 Struktur DP3KB

Berikut struktur organisasi dari DP3KB Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Bupati tersebut.

Gambar 2. 8
Struktur Organisasi DP3KB Kabupaten Brebes



Sumber : DP3KB Kabupaten Brebes

Dari bagan diatas DP3KB Kabupaten Brebes terdiri dari 3 bidang dengan 1 sub koordinator di setiap bidangnya dengan dikepalai oleh kepala bidang yang memimpin setiap sub koordinator agar dalam melaksanakan ketika pemerintah menugaskan pemerintah daerah tugas pendukung di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2.4.2 Tugas dan Fungsi DP3KB

Dalam melaksanakan tugasnya DP3KB mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Sedangkan uraian tugas DP3KB, sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan program kerja kantor sebagai peta jalan dan acuan pelaksanaan tugas;

2. Sebagai landasan pelaksanaan, menyusun kebijakan di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penyuluhan, dan ketahanan keluarga;
3. Bekerja sama dengan lembaga perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat serta lembaga di luar kantor untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pemindahan penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan;
4. Dengan menggunakan asas pembagian tugas secara utuh, menugaskan bawahan dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peran dan kemampuannya;
5. Menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan lembaga perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan pusat serta lembaga di luar lingkungan dinas;
6. Menetapkan kebijakan di bidang pengendalian, pembinaan, dan pengerahan penduduk bersama-sama dengan lembaga perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan pusat serta lembaga di luar lingkungan dinas;
7. Menetapkan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga bersama-sama dengan lembaga perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan pusat serta pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan lembaga di luar lingkungan dinas.

8. Melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum dalam rangka pengendalian pelaksanaan sekretariat dinas.
9. Menguraikan tugas-tugas operasional UPT dengan memperluas kegiatan kerja;
10. Melaksanakan dan menilai kinerja di balik layar dengan menilai hasil-hasil kerja di balik layar untuk meningkatkan kinerja pekerjaan;
11. Mengirimkan pesan dan memberikan sembako kepada fakir miskin sebagai sarana mendukung kebijakan;
12. Melaksanakan tugas-tugas pemantauan, evaluasi, dan pencatatan sebagai wujud pertanggung jawaban;